

PENGADILAN MILITER.....

FORMULIR MODEL 2.d

(Untuk Hakim Banding)

LEMBAR PENDAPAT MAJELIS HAKIM

Terdakwa :(Nama / Pangkat / NRP)

No. Register :

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tgl.....s/d

Penahanan seluruhnya selama..... hari / bulan.

Bentuk Dakwaan : 1. Tunggal.

2. Subsidiaritas.

3. Alternatif.

4. Kumulatif.

5. Kombinasi

(pilih salah satu bentuk dakwaan)

Pasal yang didakwakan :

a. Pasal :

b. Pasal :

Rumusan / Kualifikasi tindak pidana :

Pendapat Hukum :

1. Pendapat atas Memori Banding :

.....
.....
.....
.....

2. Pendapat atas Kontra Memori Banding :

.....
.....
.....
.....

3. Pendapat atas alat bukti lain / tambahan :

.....
.....
.....
.....

4. Fakta-fakta hukum yang dijadikan dasar terbuktinya tindak pidana :

.....
.....
.....
.....

5. Fakta-fakta hukum yang dijadikan dasar ketidakbuktian tindak pidana :

.....
.....
.....
.....

6. Alasan-alasan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana :

.....
.....
.....
.....

7. Alasan-alasan ketidakbuktian unsur-unsur tindak pidana :

.....
.....
.....
.....

8. Dasar hukum / Yurisprudensi / Teori/ Azas yang digunakan :

.....
.....
.....
.....

Kesimpulan Hakim :

1. Tindak Pidana Terbukti.
2. Tidak terbukti / Putusan Bebas (Vrijspraak)
3. Perbuatan Terbukti, namun Tidak Dapat Dipidana (Ontslaag)
4. Usul diselesaikan menurut saluran hukum disiplin (Pasal 189 ayat 4 UU Peradmil)
5. Dakwaan Tidak Dapat Diterima (NO)
6. Dakwaan Batal Demi Hukum.
7. Daluwarsa.
8. Nebis In Idem.
9. Terdakwa Meninggal Dunia

Pendapat apabila ada pemberatan / keringanan hukuman :

1.
2.
3.
4.
5.

Pendapat Apabila Ada Hukuman Tambahan :

1.
2.
3.
4.
5.

Pendapat Hakim Tingkat Banding terhadap Putusan :

1. Menerima secara formal permohonan banding
2. Menolak permohonan banding.
3. menguatkan putusan tingkat pertama.
4. Membatalkan putusan tingkat pertama dan mengadili sendiri
5. Membatalkan putusan tingkat pertama dan mengembalikan berkas ke Oditur untuk menyempurnakan surat dakwaan.

Penjatuhan Hukuman Oleh Majelis Hakim Hasil Musyawarah :

1. Menguatkan putusan tingkat pertama.
2. Membatalkan dan mengadili sendiri :
 - a. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan.
 - b. Melepaskan Terdakwa dari tuntutan Hukum
 - c. Menyatakan dakwaan tidak dapat diterima.
 - d. Memidana Terdakwa :
 - 1) Pidana Pokok :
 - 2) Pidana Tambahan :
 - 3) Pidana Denda :
 - 4) Dan lain-lain.

.....,20..

Hakim Ketua/ Hakim Anggota I/ Hakim Anggota II.

(RAHASIA)

(Nama / Pangkat / NRP)